

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA
AKIBAT OBJEK JAMINANNYA DISITA NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)**

Muhammad Taufik Zas ¹
Dr. Ida Nadirah, SH., MH
Dr. H. Bachtiar Simatupang, SE., SH., MM., MH., Ph.D ²
Email: taufikzass@gmail.com

Info Artikel

*Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juni 2020*

Abstrak

Fiduciary collateral is a guarantee for tangible and intangible movable objects given by the debtor to the creditor as the recipient of fiduciary collateral to guarantee repayment of the debtor's debt to the creditor in a loan agreement at the bank. The binding of fiduciary collateral results in the creditor having the preferred position of the fiduciary collateral object to execute the fiduciary collateral object in paying off the creditor's receivable. Confiscation of fiduciary collateral objects by the state through a court ruling that has permanent legal force because the debtor's mistake is not the responsibility of the creditor, and the creditor can file resistance (verzet) on the confiscation of the fiduciary collateral object. The results indicate that the implementation of a financing agreement with fiduciary collateral in a finance company PT. OTO MULTIARTHA is a customer obliged to fill out a loan application form completely by filling in his identity based on the data contained in the resident identification card and family card, the type of goods to be financed, the amount of the down payment, the installment period, the amount of installments each month, then the customer sign the application for credit and is also signed by the guarantor, both husband and wife, or the biological parent / guardian of the applicant. The legal status of the fiduciary collateral object which was confiscated by the state through a court decision related to criminal cases of conservation of biological natural resources and their ecosystems is the property of PT. Oto Multiartha and must be returned by the state through a court decision to PT. Oto Multiartha, because the debtor's debt has not been paid off and analysis of Medan District Court's Decision No. 315/PDT/2015/PT.MDN in the Case of Confiscation of Fiduciary Collateral Object in the form of a Car of Daihatsu Xenia which instructs to return the fiduciary security object in the form of 1 (one) unit car of Daihatsu Xenia is in accordance with applicable legal provisions under Articles 20 and 24 of Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary collateral and also based on Article 194 and paragraph 6 of Article 195 of Criminal Code and Article 574 of Civil Code.

Kata Kunci : *finance company, fiduciary collateral, PT. Oto Multiartha*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Muhammad Taufik Zas, merupakan Mahasiswa Pascasarja Program Megister Kenotariatan (M.Kn) Universitas Sumatera Utara.

² Dr. Ida Nadirah, SH., MH dan Dr. H. Bachtiar Simatupang, SE., SH., MM., MH., Ph.D., merupakan Pembimbing Tesis (I & II) Program Megister Kenotariatan (M.Kn) Universitas Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³ Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu bahwa “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (Keputusan HR. 21-6-1929 N.) 29-10-1096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan

jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁴

Perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Berhubung karena pihak perusahaan pembiayaan telah membayar lunas harga barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut kepada *dealer*/toko dan pihak perusahaan pembiayaan menyerahkan barang tersebut kepada konsumen berdasarkan atas kepercayaan bahwa konsumen tersebut akan membayar secara angsuran / berkala harga barang tersebut hingga lunas sesuai besar angsuran dan jangka waktu angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kesepakatan diantara pihak perusahaan pembiayaan maupun konsumen.⁵

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diistimewakan/didahulukan kepada kreditur penerima fidusia daripada kreditur lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 yaitu, “Penerima fidusia memiliki hak yang diutamakan terhadap kreditur lainnya”. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Hak yang diutamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Pasal 27 ayat (3) UUJF No. 42 Tahun 1999 selanjutnya menyebutkan bahwa, “Hak yang diutamakan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuitadasi pemberi fidusia”.

⁴Tiong Oey Hoey. 2006. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 47.

⁵Faisal Darwanto. 2006. *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 15.

³Tan Kamello. 2007. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, hal. 6.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pembelian berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha yang dibeli secara angsuran melalui perusahaan pembiayaan PT.OTO MULTI ARTHA. Luddy Dasa Martha menjadi terdakwa atas tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memutuskan bahwa terdakwa Luddy Dasa Martha terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha disita untuk negara. Oleh karena mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas belum sepenuhnya menjadi milik Luddy Dasa Martha karena masih dalam status angsuran berjalan dengan perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTI ARTHA, maka kreditor PT. OTO MULTI ARTHA sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia tersebut mengajukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/2010/PN.TTD dan Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/PID.SUS/2012 yang telah memutuskan menyita mobil Daihatsu Xenia atas nama terpidana Luddy Dasa Martha, ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 memutuskan menolak gugatan perlawanan dari pelawan PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia untuk seluruhnya.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 tersebut maka kreditor pemegang jaminan fidusia PT. OTO MULTIARTHA mengajukan banding atas perlawanan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 315/PDT/2015/PT.MDN memutuskan bahwa:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula pelawan yaitu PT.

OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, dimana amar putusannya adalah mengembalikan 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX kepada pihak yang berhak yaitu kreditor pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA.

Dari uraian kasus tersebut di atas maka pihak kreditor pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA sebagai pihak yang berhak menguasai objek jaminan fidusia yaitu Mobil Daihatsu Xenia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 melalui suatu asas *droit de suite* yang artinya ditangan siapapun suatu objek jaminan fidusia berada maka hak penguasaan kreditor pemegang jaminan fidusia tetap mengikutinya dan berhak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia tersebut.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁶ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁷ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum positif, teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

1. Teori Hukum Positif

Positivisme dalam Teori Hukum (*Legal Theory*) mengandung arti suatu metode mengamati bagaimana manusia membuat hukum. Positivisme juga mengandung arti studi mengenai hukum sebagaimana adanya (*as it is*) yang dibedakan dari hukum sebagaimana seharusnya ada (*law as it ought to be*). Teori Hukum positivis tidak menolak apa yang seharusnya (the

⁶M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hal. 80.

⁷Lexy Molloeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 35.

ought) dalam kerangka moral sebagai subjek yang tidak layak diperhatikan atau tidak berhubungan dengan hukum. Namun kaum positivis secara eksplisit menolak apa yang seharusnya (*the ought*) dalam pengertian yang sifatnya metafisik sebagai hasil langsung dari “metaphysical non-positive is.” Apa yang sekarang ada (*the is*) dari kaum positivis tercapai dengan eksistensi hukum manusia dan metode studinya adalah secara tegas tidak boleh keluar dari lingkup eksistensi. Kita juga menemukan apa yang seharusnya ada (*an Ought*) dalam lingkup ini tetapi ia bukan moral, apa yang seharusnya ada secara normative (*Normative Ought*), apa yang seharusnya ada menurut hukum berbeda dari kewajiban moral. Penganut aliran positivis menganggap hukum itu adalah serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dalam hal ini badan yang berwenang untuk itu, yang harus ditaati dan jika tidak ditaati akan dikenakan sanksi. Salah seorang penganut positivis, Austin, berpendapat bahwa hukum itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, seperti, hukum dibuat oleh pihak yang secara politik berkuasa kepada yang dikuasai, hukum itu bersifat perintah, hukum itu menganut ide sanksi dan status hukum itu dengan adanya perintah pada umumnya harus ditaati.⁸

- a. Pertama, jika ditentukan bahwa manusia itu superior dan ketaatan kepada superior itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
- b. Kedua, hukum itu bersifat perintah, yaitu keinginan atau kehendak yang berdasarkan rasionalitas sehingga rasionalitas yang lain akan mengikutinya.
- c. Ketiga, ide sanksi timbul karena perintah itu tidak ditaati. Akhirnya, karena hukum itu mengandung perintah, maka ia secara umum harus ditaati.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi

hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.⁹

Di negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹⁰

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini adalah PT. Oto Multiartha dalam hal pengambilan piutangnya kembali dari debitur atas objek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia untuk dilakukan pelepasan dan mengambil piutang kreditur dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia tersebut dan apabila ada sisa dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia tersebut maka akan dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia. Hal ini disebabkan karena objek jaminan fidusia tersebut secara hukum tetap dalam penguasaan kreditur pemegang jaminan fidusia di tangan siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006, hal. 84

¹⁰Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 38

⁸M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hal. 80.

3. Teori Keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan dalam arti umum, Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu; jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik". Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Keadilan dalam Arti Khusus, Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu: Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih

pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini termasuk penelitian *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu mengumpulkan data dan memaparkan pandangan tentang hukum Islam tentang status anak tersebut, kemudian menganalisis sesuai dengan teori yang sudah ada. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum, perlindungan hukum serta untuk mendapatkan bukti surat surat (administrasi) anak luar kawin yang telah diakui ayah biologisnya yang bersifat yuridis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer, skunder dan tersier.¹¹ Sedangkan analisis data yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN

Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi diperlukan tersedianya dana, yang salah satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.¹² Bila dicermati dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas.

¹¹Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006), hal. 141.

¹²M. Khoidin, 2005. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal. 1.

Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip sama dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹³

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan.¹⁴ Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini. Tentang lembaga pembiayaan ini pertama kali diatur dalam Kepres No.61 tahun 1988. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995. Selain peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.

¹³Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

¹⁴Neni Sri Imaniyati, 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Grafika Ilmu, hal. 69.

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.¹⁵

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikankedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.¹⁶

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikankedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁷

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- a. Benda bergerak berwujud
 - 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - 3) Perhiasan
 - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagang dan daftar mutasi barang
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 - 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di

¹⁵Syamsudir A. Qiram Meliala, 2005. *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, hal.81

¹⁶Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 283

¹⁷Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.¹⁸

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia hal ini sesuai dengan Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia diatur didalam Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* karena permohonan masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada.

Prosedur dan tata cara pengajuan kredit kendaraan bermotor (mobil) pada PT.

OTO MULTIARTHA cukup sederhana, yaitu nasabah harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya nasabah sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi kewajiban yang dimilikinya kepada perusahaan minimal sepertiga dari penghasilan nasabah tersebut, memiliki kelengkapan surat-surat yang diperlukan PT. OTO MULTIARTHA dan tidak memiliki permasalahan keuangan yang tidak baik sebelumnya.

Setelah melengkapi berbagai syarat-syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor (mobil), maka dengan segera pihak perusahaan akan menganalisis kelayakan kredit kendaraan bermotor (mobil). Untuk nasabah yang sebelumnya sudah pernah menggunakan pembiayaan kendaraan pada PT. OTO MULTIARTHA, nasabah diberikan kemudahan untuk dapat menggunakan jasa pembiayaan ini dengan tanpa melengkapi berkas-berkas yang ada sehingga nasabah dengan cepat dapat memperoleh realisasi kredit kendaraan bermotor (mobil).

Dari segi manajemen perusahaan persyaratan yang harus dipenuhi konsumen adalah persyaratan administratif yang berkaitan dengan pengisian formulir permohonan kredit secara lengkap yang memuat data-data dari konsumen sebagai pemohon kredit maupun pihak lain yang berperan dalam penjamin dari pengambilan kredit tersebut. Di samping itu persyaratan administratif yang harus dilengkapi adalah identitas permohonan kredit yang dapat berupa KTP, Pas photo, Kartu Keluarga (KKK), rekening listrik, rekening air atau rekening telepon, slip gaji (bila ada) dan kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mengenai slip gaji (besarnya penghasilan) per bulan yang harus diperoleh oleh konsumen disesuaikan dengan besar angsuran bulannya. Ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan adalah besarnya angsuran bulanan dari konsumen merupakan sepertiga dari besarnya penghasilan bulanan konsumen. Dengan kata lain bahwa penghasilan konsumen harus memenuhi standar tiga kali besarnya angsuran bulanan dari konsumen tersebut. Setelah seluruh persyaratan administrasi dilengkapi oleh konsumen, maka dilakukan penelitian kelengkapan permohonan kredit secara administratif oleh

¹⁸Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hal.212-213

petugas peneliti kelengkapan permohonan kredit. Apabila kelengkapan administratif permohonan tersebut dinyatakan lengkap maka permohonan kredit tersebut layak untuk disurvei oleh petugas survei. Namun apabila kelengkapan administratif permohonan kredit tersebut belum dinyatakan lengkap maka proses pensurveian lapangan ditunda, dan konsumen yang bersangkutan diwajibkan untuk terlebih dahulu melengkapi berkas administrasinya. Proses pensurveian lapangan dilakukan oleh petugas survei dengan metode 4P dan 5C. Proses pensurveian dengan metode 4P dan 5C tersebut dilakukan oleh petugas survei dengan meneliti hal-hal sebagai berikut:

1. *Personality*

Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan masyarakat dan lainnya. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. *Purpose*

Perusahaan pembiayaan dalam hal ini harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kendaraan bermotor (mobil) tersebut sesuai *line of business* kredit perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Apakah kendaraan bermotor (mobil) tersebut digunakan untuk diri sendiri, atau untuk dihadiahkan atau diberikan kepada orang lain. Tujuan pengambilan kredit kendaraan bermotor (mobil) sangat penting untuk disurvei, mengingat kendaraan bermotor (mobil) tersebut diikat dengan jaminan fidusia atas nama debitur yang juga merupakan pemohon kredit tersebut. Oleh karena itu apabila tujuan pengambilan kredit kendaraan bermotor (mobil) tersebut tidak untuk dipakai oleh debitur itu sendiri maka kemungkinan besar permohonan kredit tersebut akan ditolak oleh perusahaan pembiayaan.

3. *Prospect*

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang pekerjaan (usaha) yang dijalankan oleh konsumen oleh

pemohon kredit, misalnya apakah pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek yang baik dalam jangka panjang karena hal ini menyangkut tentang sumber penghasilan pemohon kredit yang nantinya akan mendukung kelancaran pembayaran kreditnya hingga selesai pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut.

4. *Payment*

Bahwa dalam pemberian kredit, perusahaan pembiayaan harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi angsurannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Disamping metode 4P maka perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA juga menggunakan prinsip 5 C's atau *The Five C of Credit Analysis*, yaitu:

1. *Character* atau kepribadian

Bahwa calon pemohon kredit harus diteliti apakah memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon pemohon kredit untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Informasi tentang karakter calon pemohon kredit ini dapat diperoleh dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan menanyakan hal-hal yang menyangkut riwayat pekerjaan, pergaulan, sikap, sifat dari calon pemohon kredit tersebut kepada orang-orang disekitar tempat tinggalnya.

2. *Capacity* atau kemampuan

Capacity yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan calon pemohon kredit dalam melaksanakan atau mengelola pekerjaan dan kegiatan usahanya, apakah kemampuan mengelola pekerjaannya dan usahanya tersebut mampu menghasilkan pendapatan bulanan yang memadai (tiga kali lebih besar dari beban pembayaran kredit yang ditanggungnya), sehingga calon pemohon kredit tersebut dapat

melaksanakan pembayaran angsuran kreditnya dengan baik dan lancar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

3. *Capital* atau modal

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh calon pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan calon pemohon kredit tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat dikelola secara efektif sehingga mampu menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari beban angsuran yang ditanggungnya setiap bulan.

4. *Collateral* atau jaminan

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi terjadi atas wanprestasinya calon pemohon kredit di kemudian hari, misalnya terjadi kredit bermasalah. Jaminan itu adalah pengikatan objek kredit yaitu mobil dengan jaminan fidusia yang diberikan nantinya oleh calon pemohon kredit apabila kreditnya disetujui dalam hal pengambilan kredit mobil tersebut.

5. *Condition of Economy* atau kondisi ekonomi

Bahwa dalam pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha calon pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari perusahaan pembiayaan untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan kepada calon pemohon kredit berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

a. Prinsip kepercayaan

Perusahaan pembiayaan dalam hal ini mempunyai kepercayaan bahwa kredit kendaraan bermotor (mobil) yang diberikannya bermanfaat bagi calon pemohon kredit sesuai peruntukannya dan perusahaan

pembiayaan juga percaya calon pemohon kredit yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan konsumen, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Bila dikaitkan dengan teori

perlindungan hukum maka pihak pemegang sertifikat pemegang jaminan fidusia yaitu PT. Oto Multiartha memiliki kewenangan penuh terhadap objek jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutangnya kepada kreditor. PT. Oto Multioartha berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut untuk dilelang dengan tujuan mengambil pelunasan hutangnya terhadap hutang debitur tanpa adanya halangan dari pihak manapun juga. Apabila ada sisa dana dari pelelangan objek jaminan fidusia tersebut maka dikembalikan kepada debitur sebagai pemberi jaminan fidusia. Negara yang telah menyita objek jaminan fidusia berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia wajib mengembalikan mobil tersebut kepada pihak pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini PT. Oto Multiartha Pembiayaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum

dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:¹⁹

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu : Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja; Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak mendahului (*preferen*);
- f. Sifat *Accesoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi *arrest* HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett. Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.²⁰

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai suatu perjanjian *Accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok: Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUJF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya secara elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM RI. Jadi di sini berlaku adagium "*first registered first secured*".

Droite de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang

¹⁹J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 160-175.

²⁰Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2009. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada, hal. 168

telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, meskipun kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia bukanlah pemilik objek jaminan fidusia tersebut, namun pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut apabila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi dalam melakukan pelunasan pembayaran hutangnya. Bila objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh pengadilan karena debitur terkait dengan kasus tindak pidana pencurian sumber daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling, maka kewenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia sudah tidak dapat lagi dilaksanakan karena objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya dari debitur kepada pengadilan (negara) melalui suatu putusan pengadilan. Oleh karena itu pihak kreditur yang telah dirugikan tersebut dapat melakukan upaya hukum litigasi dengan cara melakukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan tersebut dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Langkah awal upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Oto Multiartha setelah objek jaminan fidusia di sita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bahwa PT. Oto Multiartha mengajukan gugatan perlawanan melalui gugatan perlawanan tanggal 15 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Agustus 2014 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt. Di dalam berkas gugatan perlawanan yang diajukan oleh PT. Oto Multiartha tersebut dilampirkan pula berkas sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa unit mobil Daihatsu Xenia tersebut terikat jaminan fidusia antara Luddy Dasa Martha selaku debitur dengan PT. Oto Multiartha sebagai kreditur dengan

perjanjian kredit mobil tersebut sebagai perjanjian pokoknya. Setelah itu upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan permohonan agar unit mobil Daihatsu Xenia yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut untuk dapat dilakukan pinjam pakai unit oleh PT. Oto Multiartha sampai kasus tersebut ada penetapan / putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun permohonan PT. Oto Multiartha tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dengan tidak dikabulkannya permohonan pinjam pakai terhadap objek jaminan fidusia tersebut, maka kedudukan hukum 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut tetap berada dalam penyitaan negara melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan bertujuan untuk melindungi kreditur pemegang jaminan fidusia dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Tetapi dalam kenyataannya bila terjadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh Negara melalui pengadilan yang terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang maka jaminan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam pengambilan pelunasan piutangnya menjadi sulit untuk dilaksanakan karena objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh negara disebabkan pemberi jaminan fidusia dalam memperoleh objek jaminan fidusia tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana pencurian sumber daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling.²¹

Pengalihan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Itulah sebabnya di dalam perjanjian pengikatan jaminan fidusia digunakan istilah debitur bagi pemberi

²¹Ramlan Musnawar, 2006. *Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pelaksanaan dan Hambatannya dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hal. 76

fidusia dan kreditur bagi penerima sertifikat jaminan fidusia.

Pasal 15 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa, "Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pengertian dari irah-irah tersebut di atas adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu penerima sertifikat jaminan fidusia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutangnya kepada penerima fidusia.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ciri umum dari jaminan fidusia adalah suatu penyerahan hak milik atas suatu benda yang diperuntukkan sebagai agunan dimana kedudukan benda jaminan fidusia tersebut mempunyai sifat *droit de suite* yang artinya bahwa pemegang sertifikat jaminan fidusia berhak melakukan penuntutan atau mempertahankan hak terhadap siapapun dan organisasi/lembaga manapun yang telah melakukan penyitaan ataupun pengambilan objek fidusia tersebut dari kekuasaan kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia yang sah dan dilindungi oleh UUJF No. 42 Tahun 1999.

Perlindungan hukum kepada kreditur yang terdapat dalam UUJF No. 42 Tahun 1999 merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia sebagai kreditur *preferen* (kreditur yang diutamakan) dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya kepada debitur. Kekuatan perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF No. 42 Tahun 1999 kepada kreditur *preferen* dijamin prioritasnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak terikat dalam suatu perjanjian jaminan fidusia.²²

Bila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka Perlindungan Hukum

terhadap kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyebutkan bahwa, "jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda, persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 20 undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dikenal dengan azas *droit de suite*.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 315/PDT/2015/PT.MDN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pembelian berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha yang dibeli secara angsuran melalui perusahaan pembiayaan PT.OTO MULTI ARTHA. Luddy Dasa Martha menjadi terdakwa atas tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memutuskan bahwa terdakwa Luddy Dasa Martha terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, atas nama Luddy Dasa Martha disita untuk negara. Oleh karena mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas belum sepenuhnya menjadi milik Luddy Dasa Martha karena masih dalam status angsuran berjalan dengan perusahaan pembiayaan PT. OTO MULTI ARTHA, maka kreditor PT. OTO MULTI ARTHA sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia tersebut mengajukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/2010/PN.TTD dan Putusan Mahkamah Agung No. 613 K/PID.SUS/2012 yang telah memutuskan menyita mobil Daihatsu Xenia atas nama terpidana Luddy Dasa Martha, ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015

²²Budiman Margono, 2009. *Hak-hak Istimewa Kreditur Preferen Dalam UUHT Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Eressco, hal. 40

memutuskan menolak gugatan perlawanan dari pelawan PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia untuk seluruhnya.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015 tersebut maka kreditur pemegang jaminan fidusia PT. OTO MULTIARTHA mengajukan banding atas perlawanan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas.

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 315/PDT/2015/PT.MDN memutuskan bahwa:

1. Menerima permohonan banding dari pbanding semula pelawan yaitu PT. OTO MULTIARTHA selaku pemegang jaminan fidusia
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, dimana amar putusannya adalah mengembalikan 1 (satu) unit mobil New Xenia, Type VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX kepada pihak yang berhak yaitu kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT. OTO MULTIARTHA.

Penyitaan yang dilakukan oleh negara (pengadilan) disebabkan adanya tindak konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa pencurian hewan yang dilindungi berupa trenggiling di hutan oleh Luddy Dasa Martha dan membawanya dengan mobil Daihatsu Xenia yang masih dalam status angsuran terhadap PT. OTO MULTIARTHA. Sehingga Putusan Pengadilan menyita objek jaminan fidusia tersebut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana pencurian hewan yang dilindungi berupa trenggiling tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa penyitaan objek jaminan fidusia berupa mobi, Daihatsu Xenia yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan PT. Otomultiartha yang kemudian di sita oleh pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena objek jaminan fidusia tersebut digunakan oleh pemberi jaminan fidusia yaitu Luddy Dasa Martha untuk melakukan tindak pidana pencurian sumber

daya hayati berupa 5 (lima) ekor trenggiling yang dimasukkan ke dalam Mobil Daihatsu Xenia sebagai objek jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan peristiwa pidana tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam putusannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Xenia yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh PT. Oto Multiartha sebagai kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia disita oleh negara sebagai barang bukti untuk membantu kejahatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Medan maka Judex facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut. hal ini disebabkan karena Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.

28/Pdt.G/2014/PN.TBT, tertanggal 05 Maret 2015 tersebut telah bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan Kepastian Hukum, dimana PT. Otomultiartha selaku Pemegang sertipikat jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) sesuai UU no.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang jelas menganut azas "Droit de suit" yaitu hak kebendaan yang bersifat absolute, namun tidak mampu dipelajari dan di pertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerima dan memutus perkara perdata ini, sehingga menurut hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pbanding, maka Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dimaksud sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam keputusannya halaman 51 alinea terakhir yang menyatakan "Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas, maka meskipun di persidangan terbukti bahwa Pelawan adalah pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia, warna Hitam Metalik, BK 7751 WX (yang menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 613 k/PID.SUS/2012 jo Nomor

748/Pid.B/2010/PN.TTD), namun Pelawan bukan merupakan pemilik atas benda tersebut”, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cermat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan azas “Droit de suit” sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu yang menyatakan bahwa hak penguasaan atas objek jaminan fidusia oleh pemegang sertipikat jaminan fidusia mengikuti kemanapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

Hal yang paling prinsipil dalam posita dan Petitum Perlawanan PT. Otomultiartha Adalah tentang PT. Otomultiartha selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik dan Pemegang sertipikat jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut dan selaku Penerima Fidusia yang tidak bisa dibebankan untuk menanggung kerugian atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia, dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (in rem) bukan hak (in personam), sehingga cukup alasan hukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia VVT-I XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX tersebut kepada PT. Otomultiartha.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya No. 315/PDT/2015/PT.MDN Pada Perkara Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berupa Mobil Daihatsu Xenia berdasarkan kepada ketentuan Pasal 17, 20 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 24 Undang-Undang No.

42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat, tindakan, atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dilakukan *derden verzet* oleh pemegang sertipikat jaminan fidusia terkait putusan perkara pidana yang dalam putusannya menyatakan menyita objek jaminan fidusia tersebut. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal Putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Yang dimaksud dengan pihak yang paling berhak adalah pihak yang paling berkepentingan dalam konsteks objek telah melekat kepentingan kreditur pemegang jaminan kebendaan yaitu kepentingan untuk pelunasan piutang selama pengikatan jaminan kebendaan dilakukan jauh sebelum tindak pidana terkait objek jaminan fidusia tersebut terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa PT. Otomultiartha sama sekali tidak mengetahui bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dipergunakan oleh pemberi jaminan fidusia yaitu Luddy Dasa Martha untuk melakukan perbuatan melawan hukum pidana berupa pencurian sumber daya hayati yaitu 5 (lima) ekor trenggiling yang dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut. oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yaitu PT. Otomultiartha yang beritikad baik untuk mengembalikan mobil

Daihatsu Xenia yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Bila dikaitkan dengan teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini maka Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN telah memenuhi unsur keadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia. Hal ini disebabkan karena objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia masih merupakan milik kreditur sampai angsuran debitur lunas dan oleh karena itu kreditur berhak untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut ditangan siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia diperusahaan pembiayaan pada PT. OTO MULTIARTHA dalam pelaksanaannya adalah pertama nasabah wajib mengisi formulir permohonan pengajuan kredit dengan lengkap dengan mengisi identitas diri berdasarkan data yang ada di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, jenis barang yang akan dibiayai, besar uang muka, jangka waktu angsuran, besar angsuran setiap bulan, kemudian nasabah menandatangani permohonan pengajuan kredit tersebut dan juga ditandatangani oleh penjamin baik suami maupun istri, atau orangtua kandung/wali dari pemohon, dan melengkapi persyaratan berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga (Suami Istri)/ Pemohon dan penjamin, slip gaji, rekening listrik 3 bulan terakhir.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999 adalah bahwa objek jaminan fidusia yang disita oleh negara tersebut merupakan milik dari perusahaan PT. Oto Multiartha dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada PT. Oto Multiartha, karena hutang debitur belum lunas.
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 315/PDT/2015/PT.MDN Pada Perkara Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berupa Mobil Daihatsu Xenia

yang menginstruksikan untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20, 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga berdasarkan Pasal 194 dan 195 ayat 6 KUHAP serta Pasal 574 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berada dibawah penguasaan PT. Oto Multiartha sebagai penerima fidusia sekaligus pemegang sertipikat jaminan fidusia yang beritikad baik, dan segala tindakan pemberi fidusia yang melanggar hukum bukan merupakan tanggung jawab dari kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia.

SARAN-SARAN

1. Hendaknya perusahaan pembiayaan pada umumnya dan PT. Otomultiartha pada khususnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada para konsumennya berdasarkan sistem pensurveyan 4P dan 5C yang dilakukan oleh petugas survey, sehingga diperoleh konsumen yang layak dan dapat meminimalisir permasalahan hukum khususnya dalam hal tunggakan dan peralihan hak atau penyitaan dari objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan.
2. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum yang termuat di dalam Pasal 17, 20 dan 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dapat diterapkan dalam penegakkan hukum apabila terjadi permasalahan hukum terhadap objek jaminan fidusia tersebut yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi.
3. Hendaknya putusan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa penyitaan objek jaminan fidusia melalui putusan pengadilan pidana wajib mempertimbangkan itikad baik dari perusahaan pembiayaan yang telah melakukan pengikatan terhadap

objek jaminan fidusia tersebut, sehingga hak dan kepentingan perusahaan pembiayaan tidak dirugikan oleh

putusan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut.

DAFTAR BACAAN

- A. Qiram Meliala, Syamsudir. 2005. *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Darwanto, Faisal. 2006. *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gusmawan, Donni. *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Kamello, Tan. 2007. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Khoidin, M. 2005. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006.
- Margono, Budiman. 2009. *Hak-hak Istimewa Kreditur Preferen Dalam UUHT Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Eressco.
- Molloeng, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musnawar, Ramlan. 2006. *Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pelaksanaan dan Hambatannya dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Oey Hoey, Tiong. 2006. *Fudusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Imaniyati, Neni. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Grafika Ilmu.
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Widjaya, Gunawan. 2009. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada.